



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1 Para Pimpinan Yayasan
- Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersial serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR KOTAMADYA JAKARTA BARAT

Alamat : Jalan H. Moch. Aseni Semanan Kalideres
Telp. (021) - 5456183, 5418945, Fax. (021) - 5407326, Kode Pos. 11850

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. **1743 A**/101.F3/DS/2001
Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA,
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPDIKNAS KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan,

: Surat permohonan dari Yayasan Perkumpulan Strada Nomor :
17/TK DS II/PI/XI/2001 tanggal 8 Desember 2001 perihal
Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Mengingat

- : a. Bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan
Nomor : 018/C/Kep./1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara
pendirian sekolah swasta
- b. Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor
Depdiknas Kotamadya Jakarta Barat, sekolah swasta yang akan
didirikan oleh Yayasan/Badan Perkumpulan Strada tersebut
telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu
diberikan persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan
Penyelenggara Pendidikan dimaksud untuk menyelenggara kan
sekolah swasta dalam suatu surat keputusan. (Perbaikan No :
Kep. 019/101.34/DS/1997)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 tahun 1990
b. Nomor : 28 tahun 1990
c. Nomor : 29 tahun 1990
d. Nomor : 27 tahun 1991
e. Nomor : 38 tahun 1992
f. Nomor : 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- a. Nomor : 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982
 - b. Nomor : 0313/U/1983, tanggal 14 Maret 1983
 - c. Nomor : 0255/U/1983, tanggal 20 Maret 1983
 - d. Nomor : 0262/U/1984, tanggal 14 Mei 1984
 - e. Nomor : 0304/U/1984, tanggal 12 Juni 1984
 - f. Nomor : 0363/U/1988, tanggal 20 Juli 1988
 - g. Nomor : 0489/U/1992, tanggal 30 November 1992
 - h. Nomor : 0490/U/1992, tanggal 30 November 1992
 - i. Nomor : 054/U/1993, tanggal 22 Februari 1993
 - j. Nomor : 060/U/1993, tanggal 25 Februari 1993
 - k. Nomor : 061/U/1993, tanggal 25 Februari 1993
 - l. Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Februari 1993
 - m. Nomor : 47790/A2.1.2/KP/2000, tanggal 15 Agt.2000
(tentang Pengangkatan Kepala Kandepdiknas Kotamadya Jakarta Barat).

Memperhatikan

- a. Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
Nomor : Kep.03/101.A1/PP/98 tanggal 23 Januari 1998
- b. Surat Kepala Kantor Depdiknas Kotamadya Jakarta Barat
No : 1739A/101.3f/DS/2001, tanggal 10 Desember 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Menyetujui pendirian sekolah kepada :

Nama Yayasan /Badan : Yayasan Perkumpulan Strada
Penyelenggaran

Alamat : Jl. Gunung Sahari No. 88 Jakarta
Pusat

Akte Yayasan/Badan : Nomor : 12
Tanggal : 9 Januari 1985
Notaris : Buniarti Tjandra, SH

Nama Sekolah : **TK. STRADA DEWI SARTIKA**

Alamat : Jl. Fajar Baru Selatan Cengkareng,
Kodya Jakarta Barat